



PENETAPAN

Nomor 396 / Pdt.P / 2024 /PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 07 Nopember 2024 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 396/Pdt.P/2024/PN.Gpr;
2. Membaca surat Permohonan tanggal 05 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 396/Pdt.P/2024/PN.Gpr, tertanggal 07 Nopember 2024, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ST. SHALIHAH, Tempat tanggal lahir Kediri 03 Januari 1967, Umur 57 tahun, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Berkebun, beralamat di Dusun Jajar, RT/018 RW/004, Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 11 Nopember 2024 Pemohon datang menghadap dan mengajukan perihal pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 396/Pdt.P/2024/PN.Gpr, secara lisan yang menyatakan ada hal yang hendak diperbaiki / dirubah terhadap isi uraian Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pencabutan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pencabutan perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, HIR, RV, KUH Perdata, dan ketentuan- ketentuan Perundang- undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 396 / Pdt.P / 2024 / PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 07 Nopember 2024, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000.00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, oleh Dwiyanoro, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 07 Nopember 2024, Nomor : 396/Pdt.P/2024/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Endang Susanti, S.H.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Endang Susanti.S.H.

Dwiyanoro, S.H.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.135.000.(Seratus tiga puluh lima</u> <u>ribu rupiah);</u>

